



PUTUSAN

Nomor 136/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI JUNAEDI Bin ZAENUDIN;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/18 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babakan Tonjong RT.03
RW.05 Desa Pasigaran, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang (Pasal 29) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Subsidiar : Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 136/PID/2024/PT BDG tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID/2024/PT BDG tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: Register: PDM-5-M7/SMD/12/2023 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI JUNAEDI Bin ZAENUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDI JUNAEDI Bin ZAENUDIN** berupa Pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan** , dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Silver dengan Nopol Z 3828 BK, Nosin JB52E1052532.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1) 1 (satu) Buah Obeng berwarna putih dengan motif Bintang;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Buah Kunci gembok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1) 4 (empat) buah velg kaleng.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi H. ARI AMIR SANTOSO

Bin (Alm) KHUSAIRI.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Junaedi Bin Zaenudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Silver dengan Nopol Z 3828 BK, Nosin JB52E1052532;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Buah Obeng berwarna putih dengan motif Bintang;
- 1 (satu) Buah Kunci gembok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) buah velg kaleng;

Dikembalikan kepada Saksi H. ARI AMIR SANTOSO Bin (Alm)

KHUSAIRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.B/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 4 April 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 3 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah benar dalam penerapan hukum dalam perkara a quo namun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang terhadap Terdakwa **EDI JUNAEDI Bin ZAENUDIN** belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang menjatuhkan hukum terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada fakta persidangan didapat fakta bahwa terdakwa tidak hanya melakukan aksi pencurian dengan pemberatan sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, melainkan melakukan pencurian dengan pemberatan ialah sebanyak 2 (dua) kali, namun dikarenakan di aksi yang kedua perbuatan terdakwa telah diketahui oleh korban sehingga tidak selesainya perbuatan pencurian oleh terdakwa. Selain itu akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut, Saksi H. ARI AMIR SANTOSO Bin (Alm) mengalami kerugian yang tidak sedikit, yakni kurang lebih sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh bagi generasi penerus bangsa Indonesia dan meresahkan khususnya masyarakat kabupaten Sumedang, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pencurian dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para Hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa EDI JUNAEDI Bin ZAENUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana**.
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDI JUNAEDI Bin ZAENUDIN** berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Silver dengan Nopol Z 3828 BK, Nosin JB52E1052532.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) Buah Obeng berwarna putih dengan motif Bintang;
- 1 (satu) Buah Kunci gembok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) buah velg kaleng.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi .

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 28 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar tentang dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *in casu* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah adil baik dari sisi edukatif, preventif, represif maupun dari sisi korektif baik untuk pelaku pidana maupun untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 28 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 28 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Marisi Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H., M.H. dan Dr. Kristwan G Damanik, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dede Parjaman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Mulyanto, S.H., M.H.

Marisi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Dr. Kristwan G Damanik, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Dede Parjaman, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 136/PID/2024/PT BDG